

Jasa Perbankan Syariah Bank Kalsel



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/bank-kalsel-layani-transaksi-sesuai-prinsip-syariah-di-seluruh-kantor-cabang>

Bank Kalsel sebagai bank kebanggaan Banua, berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat Kalsel dengan produk-produk transaksi perbankan yang memudahkan masyarakat. Bertransaksi sesuai prinsip syariah kini tidak hanya dapat dilakukan di perbankan syariah saja, melainkan Bank Kalsel konvensional turut melayani transaksi tersebut.

Staf Humas Kelompok Sekretaris Perusahaan Septian Reiswandy mengatakan, seluruh Kantor Bank Kalsel dapat melayani pembukaan rekening syariah dan transaksi syariah. "Jadi tidak perlu ragu lagi untuk bertransaksi di Bank Kalsel karena Bank Kalsel memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan perbankan syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah," ujarnya.

Selain bertransaksi langsung ke kantor cabang, nasabah Bank Kalsel bisa gunakan mobile banking Bank Kalsel untuk berbagai layanan transaksi digital. Transaksi digital yang bisa dilakukan yakni transfer, digital payment meliputi PDAM, bayar PBB, cek saldo, beli pulsa dan lain-lainnya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/bank-kalsel-layani-transaksi-sesuai-prinsip-syariah-di-seluruh-kantor-cabang>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa pada Sabtu (21/12/2019) lalu telah dilakukan pengundian di Main Atrium Q Mall Banjarbaru dengan hadiah undian berupa Mobil, Sepeda Motor, TV LED, Smartphone, Lemari ES, Sepeda Gunung serta Voucher Belanja. Selain pengundian Shopping Funtastic 7, dilakukan pula pemotongan tumpeng dan kue sebagai simbolis perayaan Ulang Tahun Q Mall Banjarbaru ke-7 yang dilakukan langsung oleh H Norhin selaku owner Q Mall Banjarbaru dihadapan para tamu undangan yang berhadir.

Ahmad Fatria Putra selaku Direktur Operasional Bank Kalsel yang berhadir mendapatkan potongan tumpeng yang langsung diberikan oleh H Norhin. Bank Kalsel Syariah menjadi Sponsor Utama Event Shopping Funtastic 7 Q Mall Banjarbaru. "Kepada para pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah kami ucapkan selamat dan bagi yang belum beruntung untuk membawa pulang hadiah semoga di tahun depan bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah," ucap Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatria Putra.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/bank-kalsel-syariah-sponsor-utama-event-shopping-funtastic-7-q-mall-banjarbaru>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/bank-kalsel-layani-transaksi-sesuai-prinsip-syariah-di-seluruh-kantor-cabang>, Jumat, 27 Desember 2019 22:38
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/bank-kalsel-syariah-sponsor-utama-event-shopping-funtastic-7-q-mall-banjarbaru>, Jumat, 27 Desember 2019 21:42

Catatan:

Sumber Catatan Berita : <http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>, diakses pada 28 Desember 2019.

Sejak diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992, yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim

yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00.

Namun bukan hanya itu, Tercatat bahwa bank-bank (pedesaan) Islam pertama di Indonesia adalah BPR "Mardatillah" (BPRMD) dan BPR "Berkah Amal Sejahtera". Keduanya beroperasi atas dasar hukum Islam (syariah) dan terletak di Bandung. Keduanya mulai mengoprasikan usahanya pada tanggal 19 Agustus 1991.

Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalnya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.

[UU No.10 Tahun 1998](#)

Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Karena itu, UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

- Pertama, Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada BUK untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu, pemerintah juga menjabarkan apakah yang dimaksud dengan Prinsip Syariah dalam pasal ini, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 13 UU No.10 Tahun 1998: Prinsip Syariah adalah

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

[UU No.23 Tahun 2003](#)

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem.

[UU No.21 Tahun 2008](#)

Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”.

Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi’ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

[Beberapa Peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan syariah](#)

1. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

2. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Selain dasar hukum yang telah disebutkan di atas, landasan hukum Islam yang dimaksud dalam perbankan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang berwenang sebagaimana yang diatur pada pasal 1 poin ke-12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Meskipun tidak disebutkan secara langsung, undang-undang memberikan Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sekaligus berwenang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada bank-bank syariah dan unit usaha syariah. Dan fatwa MUI belum memiliki kekuatan hukum yang cukup jika tidak dikonversi ke dalam peraturan yang termasuk dalam heirarki perundang-undangan. Akan tetapi fatwa tersebut termasuk dalam doktrin hukum yang bisa dipakai jika pencari fatwa sepakat dengan pendapat mufti.

MUI sebagai salah satu lembaga yang dipercaya oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah unruk mengeluarkan acuan berupa fatwa, telah mengeluarkan kurang lebih 43 fatwa terkait dengan perbankan syariah. Di antaranya adalah fatwa tentang giro dengan menggunakan sistem wadhi'ah, yaitu pada fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, giro yang berdasarkan Wadhi'ah ditentukan bahwa:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
2. Titipan (dana) ini bias diambil kapan saja (on call)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank

Meskipun demikian, kedudukan fatwa lebih cocok jika dikategorikan sebagai doktrin hukum yang tidak terlalu kuat jika dijadikan sumber rujukan untuk membuat suatu hukum apabila

tidak dikonversi menjadi salah satu jenis produk hukum yang terdapat dalam heirarki perundang-undangan.

[Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah](#)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa beberapa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Kewenangan absolut dari peradilan agama mengalami perluasan, yakni pengadilan agama berwenang menangani permasalahan ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, dan beberapa masalah ekonomi Islam lainnya.

Perkembangan ini menuntut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang terkait dengan permasalahan ekonomi Islam. Pada tanggal 10 September 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini adalah sarana memperlancar dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sekaligus pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi berdasarkan prinsip Islam, sebagaimana terdapat di dalam konsiderannya. Penyusunan KOHES ini tidak bisa terlepas dari sejumlah rujukan baik dari beberapa kitab fiqh, fatwa-fatwa DSN MUI, dan peraturan BI tentang Perbankan Syariah.

Sumber Catatan Berita : <http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>, diakses pada 28 Desember 2019.
